



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG

Nomor : 421.1/1252/PK/VII/2025

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD “KB ORA ET LABORA OEBAUN ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG

- Membaca : Surat dari **Sdr. Helmi Yultrisani Rolantika Muris, S.Ag** Kepala Satuan PAUD “**KB Ora Et Labora Oebaun**” nomor: 05/PAUD-O/VI/2025, tanggal 25 Juni 2025, Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
- b. bahwa sesuai permohonan ijin dari Kepala Satuan PAUD “**KB Ora Et Labora Oebaun**” atas nama **Sdr. Helmi Yultrisani Rolantika Muris, S.Ag** sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang tentang Pemberian Ijin Operasional Satuan PAUD “**KB Ora Et Labora Oebaun**”.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Kupang Nomor 10 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan PAUD kepada :
- Nama Satuan PAUD : **KB ORA ET LABORA OEBAUN**
Kepala Satuan PAUD : **HELMY YULTRISANI ROLANTIKA MURIS, S.AG**
Alamat : RT 029, RW 014, Desa Mata Air Dusun V Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang
- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 28 Juli 2028.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 28 Juli 2025.

KEPALA DINAS,

Dr. ELIAZER TEUF, S.Pd. M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19730613 200012 1 002